

**PT ARCHI INDONESIA TBK.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Archi Indonesia Tbk. (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (e-rups) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Mekanisme : Daring (*online*) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
Tempat : Ballroom 1 Four Seasons Hotel Lt.5
Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; (b) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; (c) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; (d) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et décharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan Rencana Pencadangan (Ditentukan Penggunaannya).

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 13/2017**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK 55/2015**”).

4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penetapan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”).

5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 23 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk meminta persetujuan atas: (a) pengunduran diri dari sebagian anggota Direksi dan/atau Komisaris Perseroan; dan (b) pengangkatan dan pengesahan susunan baru anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing dengan memperhatikan jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang lain.

6. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian pokok utang bank dan pembiayaan kegiatan operasional dan modal kerja.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan di www.archiindonesia.com
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dan memberikan suara dalam Rapat, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
 - a. Pemegang Saham sangat dihimbau untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - 4) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat tanpa menggunakan mekanisme eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan dan wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT Datindo Entrycom melalui email dm@datindo.com. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB, yaitu pada tanggal 25 April 2022 di kantor BAE, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham yang termasuk di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan atau *intermediary* Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan atau Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

c. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:

- 1) Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman mengingat Rapat diselenggarakan secara elektronik.
- 2) Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

- 3) Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menunjukkan bukti vaksin lengkap Covid-19 dan hasil test swab PCR negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (1x24 jam) serta bersedia mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku dalam gedung. Aktivitas Rapat pada lokasi yang telah disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memenuhi ketentuan ini, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat aktivitas Rapat.
- d. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat 1 POJK 15/ 2020.

Jakarta, 4 April 2022
PT Archi Indonesia Tbk.
Direksi